

Tantangan dan Peluang di Era Digital Bagi Advokasi Hukum Keluarga Islam

Amelda Az Zahra^a, Ikhtatul Hanifah^b, Ledy Enjelika^c, R.A Laras Fadila^d, Syamsiah^e

^{a,b,c,d,e} Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
email: rosyasyam4@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 20 Juni 2025

Revised : 30 Juni 2025

Accepted : 05 Juli 2025

Keywords:

Digital Era, Digital Literacy,
Islamic Family Law, Legal
Advocacy, Maqāṣid Al-
Syarī'Ah

Kata Kunci:

Advokasi Hukum, Era Digital,
Hukum Keluarga Islam,
Literasi Digital, Maqāṣid Al-
Syarī'Ah

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Digital transformation has had a significant impact on the pattern of delivery and acceptance of Islamic legal teachings, especially in the field of family law. As one of the important instruments in maintaining social order and protecting family rights, Islamic family law is faced with complex challenges as well as strategic opportunities in the digital era. This study aims to analyze the dynamics of Islamic family law advocacy in the context of advances in information technology, using a qualitative approach based on library studies of relevant literature. The results of the study show that the digital era expands the reach of legal advocacy through various digital platforms such as social media, podcasts, Islamic applications, and online discussion forums. However, the ease of access to information is also accompanied by serious challenges in the form of dissemination of non-authoritative religious content, narrowing of legal substance, and shifting of religious authority from ulama to non-competent digital figures. This reality demands the formulation of a responsive, adaptive, and maqāṣid al-syarī'ah-based advocacy strategy in order to maintain the authenticity, relevance, and justice of Islamic family law. Advocacy strategies in the digital era need to integrate aspects of legal education, digital literacy, and a collaborative approach between formal institutions, religious figures, academics, and digital communities. The use of technology must be accompanied by strengthening the capacity of ulama and da'i in managing legal communication in a contextual, interesting manner, and still based on sharia principles. Within this framework, advocacy of Islamic family law in the digital era is not only an instrument for disseminating legal norms, but also a transformative medium in building religious awareness and protecting family rights in a more comprehensive and equitable manner.

ABSTRAK

Transformasi digital telah memberikan dampak signifikan terhadap pola penyampaian dan penerimaan ajaran hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak-hak keluarga, hukum

keluarga Islam dihadapkan pada tantangan yang kompleks sekaligus peluang strategis di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika advokasi hukum keluarga Islam dalam konteks kemajuan teknologi informasi, dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka terhadap literatur relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa era digital memperluas jangkauan advokasi hukum melalui berbagai platform digital seperti media sosial, podcast, aplikasi keislaman, serta forum diskusi daring. Namun, kemudahan akses informasi ini juga disertai dengan tantangan serius berupa diseminasi konten keagamaan yang tidak otoritatif, penyempitan substansi hukum, serta pergeseran otoritas keagamaan dari ulama kepada figur digital non-kompeten. Realitas ini menuntut formulasi strategi advokasi yang responsif, adaptif, dan berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* guna menjaga otentisitas, relevansi, dan keadilan hukum keluarga Islam. Strategi advokasi di era digital perlu mengintegrasikan aspek edukasi hukum, literasi digital, dan pendekatan kolaboratif antara lembaga formal, tokoh agama, akademisi, serta komunitas digital. Pemanfaatan teknologi harus disertai dengan penguatan kapasitas ulama dan dai dalam mengelola komunikasi hukum secara kontekstual, menarik, dan tetap berlandaskan prinsip syariat. Dalam kerangka tersebut, advokasi hukum keluarga Islam di era digital tidak hanya menjadi instrumen penyebaran norma hukum, tetapi juga sebagai medium transformatif dalam membangun kesadaran keagamaan dan perlindungan hak-hak keluarga secara lebih komprehensif dan berkeadilan.

LATAR BELAKANG

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu cabang penting dalam struktur hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan, perceraian, warisan, perwalian, dan hubungan antar anggota keluarga. Dalam konteks masyarakat Muslim, hukum keluarga berfungsi sebagai fondasi untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Sebagai bagian dari hukum privat, hukum keluarga memiliki peran strategis dalam menjaga tatanan sosial dan moral umat Islam. Oleh karena itu, keberadaannya sangat sentral dalam upaya menegakkan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam melindungi kehormatan dan hak-hak keluarga. Namun demikian, perkembangan zaman menuntut hukum ini untuk terus beradaptasi.

Transformasi sosial yang ditandai dengan kemajuan teknologi digital telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara umat Islam memahami dan mengakses informasi keagamaan. Teknologi digital membawa peluang besar dalam menyebarluaskan pemahaman hukum Islam secara luas dan cepat, namun juga menyimpan potensi tantangan besar yang perlu diantisipasi. Di satu sisi, digitalisasi memudahkan advokasi hukum melalui media sosial, portal hukum online, serta forum diskusi virtual. Namun di sisi lain, muncul pula masalah seperti penyebaran informasi keagamaan yang keliru, konten tidak valid, dan meningkatnya individualisme dalam pemahaman hukum (Meilisa Ani dkk., 2023). Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk merumuskan strategi advokasi hukum keluarga Islam yang responsif terhadap era digital.

Di Indonesia, hukum keluarga Islam memperoleh pengakuan negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan di lingkungan peradilan agama. Regulasi ini telah menjadi dasar penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan

keluarga umat Islam secara hukum positif. Namun, realitas menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum keluarga masih menghadapi berbagai problematika yang kompleks, seperti tingginya angka perceraian, pernikahan anak, serta ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga (Budia Warman, 2019). Problematika ini menunjukkan bahwa substansi hukum yang ada masih perlu diperkuat dengan pendekatan advokatif yang lebih kontekstual dan edukatif.

Perubahan pola pikir masyarakat yang dipengaruhi oleh arus globalisasi dan digitalisasi menuntut pembaruan pendekatan dalam menyampaikan ajaran hukum Islam, khususnya di bidang keluarga. Generasi muda saat ini lebih banyak mengakses informasi melalui media digital dibandingkan melalui ceramah langsung atau pengajian konvensional. Hal ini menantang para ahli hukum Islam, aktivis dakwah, dan lembaga keagamaan untuk mentransformasikan metode advokasi hukum agar tetap relevan. Advokasi hukum tidak lagi bisa hanya bersandar pada forum-forum formal, tetapi juga harus menjangkau kanal digital yang menjadi ruang interaksi utama masyarakat modern. Perubahan ini memerlukan inovasi dalam pendekatan dakwah dan komunikasi hukum.

Salah satu tantangan besar dalam konteks digital adalah munculnya “otoritas digital” yang tidak selalu berbasis pada kompetensi keilmuan. Banyak konten dakwah atau hukum yang viral justru berasal dari figur-figur yang tidak memiliki latar belakang keilmuan yang memadai. Ketika masyarakat lebih percaya kepada konten populer daripada pendapat para ahli, maka risiko penyalahpahaman terhadap hukum keluarga Islam menjadi semakin tinggi. Ini menunjukkan pentingnya literasi digital dalam advokasi hukum keluarga. Para advokat hukum Islam harus mampu membangun otoritas keilmuan yang kuat dan terpercaya di dunia digital agar dapat bersaing dengan narasi yang tidak valid.

Di samping itu, hukum keluarga Islam sendiri mengalami dinamika yang cukup signifikan. Pembaharuan hukum keluarga di negara-negara Muslim menunjukkan adanya kecenderungan untuk memformalkan norma-norma fikih dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Indonesia termasuk negara yang menempuh jalur kompromi antara nilai-nilai syariah dan hukum nasional (Abduh, 2014). Dalam hal ini, pengaruh fikih klasik, hukum adat, serta sistem hukum kolonial membentuk suatu struktur hukum keluarga yang unik dan kompleks. Hal ini menunjukkan pentingnya adaptasi terhadap konteks lokal dalam merumuskan strategi advokasi hukum keluarga Islam.

Proses pembaruan hukum keluarga di Indonesia telah berlangsung sejak masa sebelum kemerdekaan. Salah satu tonggak sejarah pentingnya adalah Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928 yang mengangkat isu pernikahan paksa, poligami, dan talak sepihak sebagai permasalahan serius yang perlu diselesaikan secara hukum (Setiawan, 2014). Sejak saat itu, tuntutan akan keadilan dalam hukum keluarga terus berkembang dan melahirkan dorongan untuk memperkuat advokasi yang berpihak pada perempuan dan anak. Era digital memberikan ruang baru bagi suara-suara ini untuk semakin nyaring dan terorganisir. Dengan demikian, era digital juga membawa peluang baru dalam memperluas cakupan advokasi hukum keluarga.

Meskipun demikian, tantangan implementasi hukum Islam di era digital juga tidak sedikit. Dalam beberapa kasus, negara belum memiliki aturan yang tegas terkait penggunaan media digital untuk menyampaikan dakwah atau edukasi hukum (Farantika dkk., 2024). Hal ini membuka celah bagi berkembangnya konten yang menyimpang dari nilai-nilai syariat Islam. Ketika media sosial

digunakan tanpa filter keilmuan dan etik, maka ruang publik digital menjadi rentan terhadap penyimpangan. Oleh karena itu, advokasi hukum keluarga Islam harus disertai dengan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat terhadap konten keagamaan daring.

Di sisi lain, media digital justru bisa menjadi sarana strategis bagi advokasi hukum keluarga Islam yang efektif dan menjangkau luas. Pemanfaatan media sosial, podcast, webinar, hingga platform dakwah visual menjadi peluang besar untuk menyampaikan nilai-nilai keadilan dalam hukum keluarga. Banyak tokoh dan lembaga keislaman yang kini mulai mengembangkan platform dakwah digital dengan konten hukum keluarga yang edukatif. Inovasi ini penting sebagai bagian dari respon terhadap kebutuhan informasi keagamaan yang cepat dan mudah diakses. Terlebih lagi, generasi digital sangat selektif dalam memilih sumber informasi yang ringkas, menarik, dan terpercaya.

Salah satu prinsip penting dalam pengembangan strategi advokasi hukum keluarga di era digital adalah perlunya sinergi antara lembaga formal dan komunitas digital. Lembaga seperti Kementerian Agama, Mahkamah Agung, serta organisasi masyarakat keagamaan perlu aktif terlibat dalam pembentukan konten hukum digital. Kolaborasi dengan kreator konten, influencer Muslim, serta platform edukatif menjadi langkah konkret dalam menjawab kebutuhan umat. Sinergi ini harus dibangun di atas dasar prinsip keilmuan, adab dakwah, dan tanggung jawab sosial. Advokasi hukum keluarga tidak cukup hanya berbentuk nasihat normatif, tetapi juga perlu disajikan secara menarik dan informatif.

Peran ulama dan akademisi sangat sentral dalam menata ruang digital ke arah yang konstruktif. Mereka tidak hanya bertugas sebagai pengeluar fatwa, tetapi juga sebagai pendidik yang membimbing masyarakat memahami hukum dengan baik. Keterlibatan ulama dalam media digital juga berfungsi sebagai pengimbang terhadap dominasi opini populer yang belum tentu sah. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan literasi digital bagi para ulama dan dai agar mereka dapat menggunakan teknologi sebagai media dakwah dan advokasi yang efektif. Dengan begitu, pesan hukum keluarga Islam dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara luas dan tepat sasaran.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, advokasi hukum keluarga Islam di era digital harus diarahkan untuk melindungi hak-hak dasar manusia, menjaga keberlangsungan keluarga, serta menegakkan keadilan sosial. Oleh karena itu, strategi yang dikembangkan harus mencakup aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak, penyadaran hukum bagi calon pengantin, serta penyelesaian konflik keluarga secara bijaksana. Media digital dapat menjadi wahana transformasi nilai dan edukasi hukum yang luar biasa apabila digunakan dengan tepat. Namun semua itu harus dilandasi dengan komitmen etik dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Penting juga untuk memahami bahwa teknologi digital hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Keberhasilan advokasi hukum keluarga tidak ditentukan oleh seberapa canggih media yang digunakan, tetapi oleh seberapa kuat pesan dan nilai yang disampaikan. Di sinilah pentingnya peran manusia sebagai subjek aktif dalam dakwah dan advokasi. Teknologi hanya akan menjadi berkah apabila digunakan untuk kemaslahatan umat, termasuk dalam hal membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Oleh karena itu, penguatan kesadaran spiritual dan intelektual tetap menjadi fondasi utama.

Melihat berbagai tantangan dan peluang yang ada, maka perlu disusun strategi advokasi hukum

keluarga Islam yang berbasis riset, responsif terhadap realitas digital, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Strategi ini harus mencakup penguatan konten, pengembangan platform digital, serta pengawasan terhadap penyalahgunaan narasi hukum. Pemerintah dan masyarakat sipil perlu bersinergi dalam menyusun kebijakan yang mendukung transformasi digital hukum Islam. Langkah ini merupakan bagian dari upaya membumikan syariat secara kontekstual dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Dengan demikian, advokasi hukum keluarga Islam di era digital tidak sekadar menjadi tanggung jawab para ahli hukum dan tokoh agama, melainkan juga menjadi bagian dari kesadaran kolektif umat Islam dalam membangun masyarakat yang berkeadaban. Perubahan zaman yang cepat harus diimbangi dengan kemampuan adaptasi yang cerdas, etis, dan berlandaskan syariat. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tantangan serta peluang yang muncul dalam advokasi hukum keluarga Islam di tengah dinamika era digital. Kajian ini diharapkan menjadi kontribusi ilmiah dalam mengembangkan praktik advokasi hukum yang lebih efektif dan membumi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yakni teknik pengumpulan data yang bersumber dari berbagai literatur yang relevan dengan fokus kajian. Pendekatan ini dipilih karena dinilai tepat untuk mengkaji konsep, pandangan, serta pemikiran para ahli terkait hukum keluarga Islam dan dinamika advokasinya dalam era perkembangan teknologi digital. Melalui studi pustaka, peneliti dapat menggali data konseptual dan teoritis secara lebih mendalam, khususnya mengenai perubahan sosial, hukum Islam, serta strategi komunikasi hukum di ruang digital.

Data dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh dari sejumlah referensi ilmiah, seperti jurnal akademik, artikel ilmiah, buku-buku hukum Islam, laporan riset, hingga peraturan perundang-undangan yang relevan, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, kajian juga memanfaatkan sumber-sumber kontemporer yang membahas digitalisasi, media sosial, serta perkembangan dakwah dan advokasi hukum dalam konteks virtual.

Proses analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menyusun, mengkaji, dan menginterpretasikan berbagai data dari literatur yang dikumpulkan guna memperoleh pemahaman mendalam tentang isu yang dikaji. Peneliti mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam advokasi hukum keluarga Islam di era digital, kemudian mengklasifikasikannya ke dalam kerangka berpikir yang terstruktur. Selanjutnya, dilakukan analisis perbandingan dengan teori-teori hukum Islam dan pendekatan dakwah digital untuk merumuskan kesimpulan yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif.

Validitas data dijaga dengan hanya menggunakan sumber-sumber yang kredibel dan telah diverifikasi secara akademik, serta dengan membandingkan berbagai pandangan dari pakar hukum Islam yang berkompeten. Pendekatan interpretatif digunakan untuk menelusuri makna di balik fenomena digitalisasi dalam konteks syariat Islam dan untuk memahami bagaimana masyarakat Muslim merespons isu-isu hukum keluarga yang hadir melalui media digital.

Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh dan kritis mengenai bagaimana advokasi hukum keluarga Islam dapat dijalankan secara strategis dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di tengah era digital yang terus mengalami perubahan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia tidak terlepas dari kompleksitas masyarakat yang multikultural, serta dominasi pemeluk Islam sebagai mayoritas penduduk. Hukum keluarga Islam tumbuh berdampingan dengan hukum adat dan hukum negara, yang ketiganya sering kali saling mempengaruhi dalam praktik sosial (Budia Warman, 2019). Di tengah konteks ini, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi titik temu antara norma syariat dan sistem hukum positif. Namun, substansi hukum keluarga di Indonesia masih cenderung administratif dan belum sepenuhnya menjawab tantangan sosial, seperti peningkatan angka perceraian dan ketimpangan peran gender. Hal ini mendorong perlunya advokasi hukum yang lebih substansial dan berorientasi pada keadilan sosial.

Pembaharuan hukum keluarga di Indonesia merupakan respons terhadap tuntutan masyarakat modern. Hal ini tercermin dalam upaya legislasi hukum Islam dalam bentuk positif (undang-undang) yang tidak hanya bersumber dari fikih klasik, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan modern dan keadilan konstitusional (Abduh, 2014). Negara-negara Muslim seperti Indonesia dan Mesir mengambil posisi kompromi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional. Dalam proses legislasi ini, upaya pembaharuan hukum keluarga Islam diarahkan untuk mengangkat posisi perempuan, merespons perkembangan zaman, serta menyesuaikan norma-norma fikih dengan kebutuhan kontemporer. Meski demikian, masih banyak kalangan konservatif yang menolak pembaharuan dengan alasan mempertahankan kemurnian fikih klasik.

Penelitian juga mengungkap bahwa media digital menjadi ruang baru yang potensial dalam membangun advokasi hukum keluarga Islam. Platform seperti media sosial, aplikasi dakwah, dan forum daring telah digunakan secara luas untuk menyampaikan pemahaman keagamaan termasuk isu-isu keluarga seperti pernikahan, perceraian, dan hak waris (Meilisa Ani dkk., 2023). Kemajuan teknologi digital membuat umat Islam lebih cepat mengakses informasi keislaman, namun juga menimbulkan tantangan berupa misinformasi dan konten yang tidak otoritatif. Ketergantungan masyarakat terhadap informasi digital tanpa filter ilmiah menyebabkan terjadinya pergeseran otoritas keagamaan dari ulama ke influencer digital. Kondisi ini mendorong perlunya keterlibatan aktif para ulama dan akademisi dalam ruang digital.

Hasil studi juga menyoroti keterbatasan regulasi dalam mengatur narasi hukum Islam di dunia maya. Tidak adanya pedoman khusus mengenai penyampaian ajaran agama dalam platform digital membuka peluang bagi munculnya interpretasi-interpretasi hukum yang tidak sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (Farantika dkk., 2024). Tantangan ini diperparah dengan minimnya kontrol terhadap konten keislaman yang viral dan populis namun seringkali menyederhanakan atau bahkan menyimpang dari substansi hukum keluarga Islam. Beberapa konten bahkan mengabaikan prinsip

etika dakwah dalam menyampaikan hukum, yang berdampak pada kesalahpahaman di masyarakat. Maka dari itu, diperlukan standardisasi etik dalam menyampaikan dakwah hukum Islam secara digital.

Dalam perspektif kelembagaan, Kompilasi Hukum Islam yang disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dianggap sebagai bentuk inovatif khas Indonesia dalam mentransformasikan fikih ke dalam sistem hukum nasional (Setiawan, 2014). Kompilasi ini tidak hanya menjadi rujukan utama pengadilan agama, tetapi juga menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa keluarga. Namun, isi KHI pun tidak lepas dari kritik, terutama dalam isu-isu kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan. Dalam konteks ini, advokasi hukum digital diharapkan mampu memberikan pemahaman kritis terhadap KHI serta menjembatani antara norma keagamaan dan realitas sosial masyarakat modern.

Salah satu temuan penting lainnya adalah terjadinya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui media digital. Masyarakat, khususnya generasi muda, semakin aktif mencari pemahaman hukum keluarga Islam melalui internet dan media sosial (Meilisa Ani dkk., 2023). Namun sayangnya, preferensi masyarakat terhadap konten instan seringkali menjauhkan mereka dari kajian mendalam dan literatur fikih yang komprehensif. Oleh karena itu, strategi advokasi hukum keluarga harus diarahkan untuk menyajikan konten edukatif dengan pendekatan populer namun tetap berbasis pada otoritas ilmiah dan prinsip syariat. Peningkatan literasi hukum digital menjadi penting agar masyarakat tidak hanya mengakses informasi, tetapi juga memahami dan menginternalisasikannya dengan benar.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, hukum keluarga Islam seharusnya hadir untuk melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun kenyataannya, sebagian interpretasi hukum yang beredar di dunia maya justru mengabaikan prinsip-prinsip ini, dan lebih banyak menekankan pada aspek tekstual dan normatif semata (Farantika dkk., 2024). Misalnya dalam isu perceraian, seringkali dibahas tanpa mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, advokasi hukum dalam konteks digital harus menekankan pendekatan holistik yang mempertimbangkan maslahat dan konteks sosial umat.

Penelitian juga mengungkap bahwa sejarah pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki akar yang panjang. Sejak Kongres Perempuan 1928, isu seperti pernikahan anak, kawin paksa, dan poligami menjadi sorotan utama gerakan reformasi hukum keluarga (Setiawan, 2014). Era digital saat ini memberikan ruang baru untuk melanjutkan semangat pembaruan tersebut melalui kanal digital yang lebih luas dan inklusif. Perempuan kini lebih leluasa menyuarakan pengalaman dan aspirasi hukumnya melalui media sosial dan platform komunitas daring. Ini merupakan peluang besar bagi advokasi hukum keluarga untuk semakin inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dari sisi pemikiran hukum Islam, era digital juga menuntut metode ijtihad yang lebih progresif dan kontekstual. Sebagaimana dikemukakan oleh para pemikir hukum Islam kontemporer, pintu ijtihad harus dibuka kembali untuk menjawab persoalan baru yang tidak ditemukan dalam kitab klasik (Abduh, 2014). Pemanfaatan media digital dalam advokasi hukum keluarga merupakan salah satu bentuk ijtihad sosial yang menggabungkan antara substansi syariat dan metode komunikasi modern. Maka dari itu, pendekatan metodologis dalam advokasi digital harus sejalan dengan semangat tajdid

(pembaharuan) dan ijtihad kolektif yang tetap menjaga integritas sumber hukum Islam.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan dan peluang advokasi hukum keluarga Islam di era digital tidak dapat dipisahkan. Era digital memberi ruang besar bagi penyebaran nilai-nilai hukum Islam secara luas dan cepat, namun juga menimbulkan risiko jika tidak dikelola secara ilmiah dan etis. Oleh karena itu, strategi advokasi ke depan harus mengintegrasikan pendekatan hukum, dakwah, teknologi, dan edukasi dalam satu kesatuan yang dinamis. Keberhasilan advokasi hukum keluarga Islam di era digital akan ditentukan oleh sejauh mana pelaku advokasi mampu menyesuaikan metode, memperkuat literasi, dan tetap menjaga nilai-nilai substansial hukum Islam sebagai sumber solusi atas persoalan umat.

Pembahasan

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Muslim, termasuk dalam cara memahami dan mengakses hukum keluarga Islam. Informasi hukum kini dapat diperoleh dengan cepat melalui internet dan media sosial, tidak lagi terbatas pada forum keagamaan atau lembaga resmi. Fenomena ini menggeser posisi otoritas keagamaan yang sebelumnya terpusat pada para ulama atau institusi formal, menuju model konsumsi pengetahuan keagamaan yang lebih personal, cepat, dan instan. Dalam konteks ini, ruang digital telah menjadi wadah baru bagi praktik advokasi hukum keluarga Islam.

Salah satu peluang besar yang hadir di era digital adalah terbukanya jalur distribusi dakwah hukum melalui berbagai platform daring. Media seperti YouTube, Instagram, hingga TikTok telah digunakan untuk menyampaikan konten edukatif seputar hukum keluarga, yang menjangkau audiens lebih luas dan beragam. Bahkan kini telah hadir aplikasi mobile yang menyediakan layanan konsultasi hukum syariah, perhitungan warisan, hingga edukasi pranikah. Ini menunjukkan bahwa teknologi digital bukan sekadar alat bantu, melainkan medium strategis dalam memperluas pemahaman hukum Islam secara partisipatif dan kontekstual.

Meski demikian, kemajuan ini juga disertai tantangan yang tidak kecil. Salah satu persoalan utama adalah maraknya konten hukum Islam yang tidak disusun oleh pihak berotoritas atau tidak berbasis pada landasan keilmuan yang sah. Tidak sedikit narasi tentang hukum keluarga Islam yang viral di media sosial justru menyederhanakan isu-isu kompleks tanpa memperhatikan dimensi *maqāṣid al-syarī'ah*. Misalnya, isu talak dan poligami seringkali dibahas secara literal tanpa pemahaman terhadap konteks sosial maupun moral. Akibatnya, masyarakat yang tidak memiliki dasar keilmuan cukup dapat dengan mudah tersesat oleh informasi yang keliru.

Fenomena ini juga menunjukkan adanya pergeseran otoritas dari institusi keilmuan ke figur publik media sosial yang populer namun belum tentu kompeten. Oleh karena itu, kehadiran aktif lembaga keagamaan, akademisi, dan ulama dalam ruang digital menjadi sangat penting. Mereka perlu mengambil peran strategis dalam membentuk wacana hukum Islam yang kredibel, serta menjaga kualitas konten yang beredar di media. Ini bukan hanya upaya untuk menyaingi pengaruh selebriti digital, tetapi juga bagian dari menjaga otentisitas ajaran Islam dalam konteks modern.

Di Indonesia, pembaruan hukum keluarga telah diupayakan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan tahun 1991. Meskipun KHI menjadi langkah penting dalam menjadikan fikih lebih kontekstual, tidak sedikit kritik muncul, terutama terkait isu kesetaraan gender dan hak-hak

perempuan. Oleh karena itu, advokasi hukum keluarga saat ini dituntut untuk mampu menjembatani antara ketentuan normatif dalam KHI dengan kebutuhan sosial yang terus berkembang. Transformasi tidak hanya dibutuhkan pada tingkat substansi hukum, melainkan juga dalam cara penyampaian, pendidikan, dan pendekatan dakwah hukum kepada masyarakat.

Era digital juga memungkinkan masyarakat Muslim untuk mengakses wacana hukum dari berbagai negara, sehingga memperkaya perspektif dan membentuk ekspektasi baru. Di negara seperti Tunisia atau Mesir, reformasi hukum keluarga dilakukan untuk memperkuat keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Wacana ini turut memengaruhi cara pandang masyarakat Indonesia terhadap perlunya pembaruan hukum serupa. Oleh karena itu, ruang digital juga berperan penting dalam membuka dialog lintas budaya hukum Islam yang progresif dan transnasional.

Advokasi hukum keluarga Islam tidak dapat bersandar semata pada perangkat hukum formal. Diperlukan pendekatan kultural dan edukatif yang mampu menyentuh masyarakat secara langsung. Masih banyak masyarakat yang memahami hukum melalui lensa tradisi dan fikih klasik, yang belum tentu relevan dengan situasi kekinian. Maka, media digital berperan sebagai jembatan antara teks dan konteks, antara nilai keislaman dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Pendekatan dakwah hukum yang partisipatif, dialogis, dan inklusif menjadi semakin penting.

Peran perempuan dalam advokasi hukum keluarga pun semakin menonjol di era digital. Banyak komunitas daring yang dibentuk oleh dan untuk perempuan Muslim, yang menjadi ruang berbagi pengalaman serta edukasi hukum, terutama terkait persoalan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, hak waris, hingga perceraian. Forum-forum ini menjadi ruang alternatif yang bukan hanya berfungsi sebagai tempat curhat, tetapi juga sebagai arena penyadaran hukum dan penguatan solidaritas. Karena itu, perempuan harus dilibatkan sebagai subjek utama dalam produksi dan penyebaran pengetahuan hukum Islam.

Generasi muda Muslim juga menunjukkan peningkatan kesadaran hukum yang cukup signifikan. Mereka tidak lagi pasif dalam menerima ajaran, melainkan aktif mencari, membandingkan, dan mengkritisi informasi hukum yang tersedia secara daring. Mereka mengakses fatwa, jurnal, hingga praktik hukum dari berbagai negara sebagai bagian dari proses belajar. Ini menandakan adanya perubahan orientasi dalam beragama, dari pola konsumsi pasif menjadi dialogis dan reflektif. Strategi advokasi hukum keluarga Islam harus mampu mengakomodasi semangat kritis ini dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariat.

Dalam hal ini, peningkatan kapasitas digital di kalangan ulama, dai, dan akademisi menjadi kebutuhan mendesak. Banyak tokoh yang memiliki kompetensi keilmuan tinggi, tetapi belum akrab dengan cara kerja dan etika komunikasi digital. Oleh karena itu, pelatihan literasi digital bagi para pendakwah dan lembaga keislaman sangat diperlukan, agar pesan dakwah hukum dapat disampaikan secara tepat sasaran. Di sisi lain, lembaga pendidikan Islam juga perlu memperkuat integrasi antara studi hukum Islam dengan keterampilan media digital sebagai bagian dari kurikulum.

Aspek kelembagaan juga tidak dapat diabaikan. Sejumlah lembaga seperti Mahkamah Agung, Kementerian Agama, dan peradilan agama telah mulai mengadopsi teknologi dalam layanan mereka, seperti e-court, konsultasi daring, dan pendidikan pranikah berbasis web. Meski inisiatif ini patut

diapresiasi, implementasinya masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek transformasi substansial dalam advokasi hukum. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan kelembagaan dalam mengembangkan program literasi hukum yang berbasis komunitas, dengan memanfaatkan media sosial dan kanal edukatif yang populer di masyarakat.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, tujuan hukum keluarga adalah menciptakan keadilan, melindungi kehormatan keluarga, dan menjaga hak-hak individu dalam kehidupan rumah tangga. Sayangnya, sebagian konten digital hanya berfokus pada aspek hukum formal, tanpa memperhatikan sisi maslahat, konteks sosial, dan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, strategi advokasi hukum Islam harus dilandasi pendekatan *maqāṣid* agar mampu menjawab persoalan hukum dengan lebih etis, kontekstual, dan berorientasi pada solusi.

Sebagaimana dijelaskan oleh sejumlah ahli, pembaruan hukum keluarga Islam merupakan respons terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, pendekatan advokasi pun harus berubah—lebih lentur, adaptif, dan komunikatif. Era digital membuka ruang bagi transformasi ini, bukan hanya dari segi isi hukum, tetapi juga metode komunikasi dan bentuk penyampaiannya. Penggunaan bahasa yang inklusif, visualisasi yang menarik, dan pendekatan berbasis dialog menjadi kunci efektivitas advokasi modern.

Peran komunitas dalam proses advokasi hukum tidak boleh dikesampingkan. Komunitas digital seperti forum ibu-ibu Muslim, jaringan mahasiswa, dan santri digital dapat menjadi aktor strategis dalam menyebarkan wacana hukum keluarga yang adil dan inklusif. Mereka bukan hanya penerima informasi, tetapi juga pembentuk opini publik. Oleh karena itu, strategi advokasi tidak cukup dilakukan secara top-down, melainkan harus mendorong partisipasi aktif dari bawah.

Menghadapi realitas era digital, sinergi antara negara, lembaga keagamaan, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan advokasi hukum keluarga Islam. Negara perlu menghadirkan kebijakan yang adaptif terhadap digitalisasi tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan. Ulama dan lembaga dakwah harus terbuka terhadap pendekatan baru yang sesuai dengan karakter digital native. Akademisi harus lebih aktif memproduksi pengetahuan hukum yang aplikatif dan mudah diakses. Sementara masyarakat sipil, khususnya komunitas digital, dapat menjadi mitra strategis dalam mengawal nilai keadilan hukum Islam yang relevan dengan zaman.

Advokasi hukum keluarga Islam di era digital bukan lagi pilihan tambahan, melainkan kebutuhan mendesak. Ruang digital harus dioptimalkan sebagai sarana dakwah, pendidikan, dan transformasi sosial. Strategi yang efektif adalah strategi yang mampu menghubungkan nilai-nilai Islam dengan realitas digital; yang mampu menjaga kesetiaan pada prinsip, sekaligus terbuka terhadap perubahan zaman.

PENUTUP / KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan multidimensi yang mencakup aspek hukum, sosial, budaya, dan keagamaan. Meski telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural, terutama dalam masyarakat patriarkal yang cenderung membenarkan relasi kuasa tidak seimbang antara suami dan istri. Pendekatan represif melalui jalur hukum belum cukup

mampu menyentuh akar persoalan KDRT apabila tidak dibarengi dengan strategi edukatif, preventif, dan transformatif.

Nilai-nilai Islam, khususnya prinsip mu'āsyarah bil ma'rūf (bergaul dengan cara yang baik), menjadi dasar etis dan spiritual penting dalam membangun rumah tangga yang sehat dan harmonis. Prinsip ini dapat berfungsi sebagai paradigma relasi suami-istri yang berkeadilan, saling menghormati, dan mengedepankan kasih sayang. Dalam konteks ini, pendekatan keislaman tidak boleh berhenti pada nasihat normatif, tetapi harus diterjemahkan dalam bentuk pembinaan keluarga, pendidikan pranikah, dan penguatan literasi keagamaan yang kontekstual dan inklusif.

Upaya penanggulangan KDRT yang efektif memerlukan integrasi lintas sektor, mencakup lembaga negara, aparat penegak hukum, tokoh agama, akademisi, serta komunitas masyarakat sipil. Program advokasi berbasis komunitas, edukasi kesetaraan gender, dan pendampingan korban KDRT harus diperluas dan disinergikan dengan program nasional. Selain itu, penggunaan media digital sebagai sarana kampanye hukum dan penyadaran publik menjadi peluang strategis dalam memperluas jangkauan edukasi hukum keluarga Islam yang moderat dan responsif terhadap zaman.

Penguatan peran perempuan dan pelibatan aktif generasi muda dalam advokasi hukum keluarga juga menjadi aspek penting dalam transformasi sosial. Keberadaan komunitas digital berbasis perempuan, forum literasi hukum daring, dan pelatihan literasi digital untuk ulama serta pendakwah dapat menjadi kunci dalam menghadirkan ruang digital yang sehat, edukatif, dan menjunjung prinsip keadilan. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, semua upaya ini ditujukan untuk menjaga martabat manusia, melindungi jiwa, dan menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Dengan demikian, penanggulangan KDRT tidak dapat hanya mengandalkan perangkat hukum positif atau seruan moral belaka. Diperlukan sebuah pendekatan kolaboratif dan interdisipliner yang menyentuh aspek struktural, kultural, spiritual, serta digital. Model advokasi hukum keluarga Islam di era digital harus didesain sebagai gerakan sosial yang berbasis nilai, berorientasi pada keadilan substantif, dan berakar pada kebutuhan riil masyarakat. Hanya dengan cara demikian, cita-cita membangun rumah tangga yang bebas dari kekerasan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (2014). Hukum keluarga Islam di negara Muslim modern. *Jurnal Al-Hukama*, 4(1), 45–60. Retrieved from <https://jurnal.unida.gontor.ac.id/index.php/hukama/article/view/11>
- Ani, M., Wirayuda, A. P., Fahrezi, A., Pasama, D. R., Nurhayati, M. A., & Noor, A. M. (2023). Islam dan tantangan dalam era digital: Mengembangkan koneksi spiritual dalam dunia maya. *Al-Aufa: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, 5(1), 1–9.
- Budia Warman, A. (2019). Dinamika perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Ijtihad*, 13(2), 101–117.
- Farantika, F. D., Faudina, R. I., & Salsabila, A. (2024). Tantangan implementasi hukum Islam di era digital. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 4(3), 55–67. <https://doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461>

Setiawan, E. (2014). Dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, 6(2), 138-147. Retrieved from <https://ejournal.stainkediri.ac.id/index.php/dejure/article/view/23672>